



# TANTANGAN KONSERVASI TANAH DAN AIR DI INDONESIA

Tinjauan kritis UU no 37/2014  
Tentang Konservasi Tanah dan Air

# KTA di Indonesia jalan di tempat ?

- Luas lahan kritis
  - 1968 : di Jawa 1,8 jt ha
  - 1975 : 20 jt ha (3 jt lahan pertanian, 17 jt lahan hutan ditumbuhi semak dan ilalang) berbagai tingkatan)
  - 1997: 30 jt ha (dirjen Intag)
  - 2003 : 77 jt ha (70 jt diantaranya kritis -sangat kritis, di Jawa: 6 jt ha) Sumber Balitbang Kemenhut)
  - 2018: 14 jt ha ? (Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) I. B. Putera Prathama:  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180705172856-20-311831/lahan-kritis-indonesia> )



- DAS rusak;
  - 1984 : 22 DAS kritis; 1998: 22 DAS kritis (Kurnia et al: <http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/membalik-kecenderungan-degrad/BAB-IV-1.pdf>)
  - 2018: Dari 458 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia, 60 di antaranya dalam kondisi kritis berat, 222 kritis, dan 176 lainnya berpotensi krisis akibat alih fungsi lahan yang membuat penyangga lingkungan itu tidak berfungsi optimal (Sekretaris Balitbang Pertanian:  
<http://www.antaranews.com/berita/356260/282-das-di-indonesia-kritis>)



Tanah tidak produktif- kekeringan



Tanah longsor



banjir



Sedimentasi waduk



# Sejarah KTA

- Padahal penanganan lahan kritis secara nasional telah dimulai sejak REPELITA pertama dengan INPRES Reboisasi dan Penghijauan tahun 1969. Didukung dengan berbagai proyek, a.l. : (1) *Upland Agriculture on Conservation Project (UACP)* di *DAS Jratunseluna (Salatiga-Jawa Tengah)* dan *DAS Brantas (Malang-Jawa Timur)* pada tahun 1984-1992, (2) *Upland Farmer Development Project (UFDP)* di Garut-Jawa Barat dan Kualakurun-Kalimantan Tengah (mewakili iklim tropika basah) dan Sumba-Nusa Tenggara Timur (mewakili iklim tropika kering), (3) *Yogyakarta Upland Agriculture Development Project (YUADP)* di D.I. Yogyakarta tahun 1990-1998, dan (4) *National Watershed Management and Conservation Project (NWMCP)* tahun 1995-2000.

# Mengapa?

- Dalam pelaksanaan KTA ada 3 pihak yang bertanggung jawab:
  1. Pelaksana
  2. Sarana dan Prasarana (Teknologi, dana)
  3. **Pemerintah (termasuk Peraturan dan perundang-undangan)**
- Kendala masyarakat sebagai pelaksana dan teknologi konservasi tanah telah saya bahas pada berbagai kuliah, seminar dan artikel, a.l.
  - (1) Utomo et al. 1996. Farmers participatory research in soil management in Indonesia. Proc. Regional Cassava Program for Asia. CIAT
  - (2) Utomo, W.H. dan Wisnubroto, E.I. 2013. Dari Konservasi tanah ke pemeliharaan lahan. *Dalam* Bunga Rampai, MKTI.
  - (3) Yuniwati et al. 2015. Farmers' Based Technology Development for Sustainable Cassava Production System. International Journal of Agricultural Research 10: 54-64

# Undang Undang dan Peraturan

- Salah satu variabel yang dijadikan kambing hitam adalah tiadanya payung hukum (baca undang-undang dan peraturan).

## Benarkah Demikian?

- Pada September 1996 dalam pidato pengukuhan guru besar yang saya beri judul: KONSERVASI TANAH kunci PEMBANGUNAN BERKESINAMBUNGAN”, telah saya kemukakan bahwa sebenarnya Undang-Undang dan Peraturan telah cukup: mulai dari UUD 45, UUPA 1960; UU No. 11/1974 tentang pengairan, UU No 5/1990 tentang Konservasi sumberdaya hayati, UU No. 4/1992 tentang Pokok pokok pengelolaan Lingkungan hidup, UU No. 12/1992 tentang Sistim Budi Daya Tanaman; UU No. 24/1992 tentang Penataan ruang, dan berbagai peraturan pemerintah/peraturan menteri sampai peraturan daerah.
- Sepertinya gayung bersambut, pada tanggl 4-6 Desember 1996, Masyarakat Konservasi Tanah Indonesia (MKTI) dalam kongresnya yang ke 3, yang dilaksanakan di Universitas Brawijaya (kebetulan saya sebagai ketua OC-nya) menyusun naskah akademis dan draft UU Konservasi Tanah dan Air



# Undang Undang dan Peraturan

- Ternyata memperjuangkan UU KTA seperti menempuh perjalanan yang sangat terjal, setelah bertahun tahun berjuang melalui lembaga eksekutif dan legislatif, baru pada tahun 2014 (tepatnya 17 Oktober 2014) dengan No. 37 tahun 2014, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608
- Begitu UU KTA disyahkan dan diundangkan kita bersukaria, bersyukur. Cukup ?

# Sekarang Bagaimana?

- Ternyata sampai sekarang UU KTA belum dilaksanakan
- Alasannya belum ada Peraturan pemerintah.

- **PADAHAL**

Ps 68 UU KTA: Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan)

- Ada pendapat tanpa PP pun sebenarnya UU tsb sudah berlaku (Pramesti, 2014:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt547d1208245fa/apa-kah-keberlakuan-uu-h>

# Apa dan bagaimana UU KTA (UU No. 37/2014)

- Penguasaan tanah dan air.
- Pasal 5:
  - (1) Tanah dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  - (2) Penguasaan terhadap tanah dan air oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air.
- **Pasal 7**
  - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.
  - (2) Dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Keterlibatan masyarakat dan PP

- **Pasal 8**
- (1) Konservasi Tanah dan Air dilakukan berdasarkan suatu perencanaan yang disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan **melibatkan masyarakat**
- **Pasal 11**  
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

# Penyelenggaraan KTA

- Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:a. perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan;b. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan;c. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau d. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan, diatur pada pasal 12 sd pasal 26

# Siapa yang harus melakukan KTA (kuwajiban)

- **Pasal 28**

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung



# Siapa yang harus melakukan KTA (kuwajiban)

- **Pasal 29**

(1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah di Kawasan Lindung dan/atau di Kawasan Budi Daya wajib melaksanakan Konservasi Tanah dan Air pada setiap jenis penggunaan Lahan.

- **Pasal 30**

(1) Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di kawasan Lindung wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat.

(2) Setiap Orang yang menggunakan Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Budi Daya wajib menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air dengan melakukan perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan/atau pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk mencegah terjadinya degradasi Lahan berat

# Hak

- **Pasal 27**
- Setiap Orang berhak:
  - a. memperoleh manfaat atas Fungsi Tanah pada Lahan yang dihasilkan dari penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  - b. terlibat dalam perencanaan Konservasi Tanah dan Air;
  - c. berperan serta dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  - d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, baik langsung maupun tidak langsung;
  - e. mendapatkan pendampingan, advokasi, dan pelayanan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;
  - f. mengajukan keberatan, laporan, dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan; dan
  - g. melakukan gugatan melalui pengadilan terhadap berbagai masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang merugikan.

# Pendanaan, jasa lingkungan dan Insentif

- **Pasal 31**

(1) Pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan, baik sendiri-sendiri maupun bekerja sama.

- **Pasal 35**

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berhak atas bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi.

- **Pasal 36**

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib:

a. memberikan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Setiap Orang yang mempunyai kemauan untuk menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, tetapi tidak mampu secara teknik atau ekonomi; dan/atau

b. memberikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada pemilik, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, dan/atau pengguna Lahan terhadap pengalihan hak atas tanah dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air

# Ganti rugi dan sanksi dan PP

- **Pasal 50**

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan serta menimbulkan kerugian pada pihak lain wajib membayar ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu berdasarkan putusan pengadilan.

- **Pasal 56**

(1) Setiap Orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. peringatan lisan;            b. peringatan tertulis;            c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian sementara pelayanan umum; e. penutupan lokasi kegiatan; f. pencabutan insentif; g. denda administratif; h. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau i. pencabutan izin.

- **Pasal 57**

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang di bidang Konservasi Tanah dan Air yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 36 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Ketentuan Pidana (ps 59 – 66)

- **Alih fungsi lahan:**
- **Pasal 59**
- (1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta **rp**).
- **Pasal 61.**
- (1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar **rp**) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (7) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

# Ketentuan Pidana (ps 59 – 66)

- Tidak melakukan konservasi
- Pasal 62.

(1) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki Lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 ha (dua hektare), petani yang memiliki Lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada Lahan paling luas 2 ha (dua) hektare, dan/atau petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- **Pasal 64**

(1) Badan hukum atau badan usaha yang karena kelalaiannya tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Badan hukum atau badan usaha yang dengan sengaja tidak menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air sehingga mengakibatkan degradasi Lahan berat yang melampaui ambang batas kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).



# Ketentuan Pidana (ps 59 – 66)

- **Pasal 65**
- Tindak pidana yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum atau badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.
- **Pasal 66**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan hukum atau badan usaha dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan testa tertib berupa:

  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
  - c. perbaikan akibat tindak pidana;
  - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
  - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun

# SIAPA YANG HARUS MENGAWASI

- **Pasal 39**

Dalam rangka menyelenggarakan Konservasi Tanah dan Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan

- **Pasal 51**

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu kepada badan hukum atau badan usaha yang kegiatannya menyebabkan kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan.

- **Pasal 52**

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat kerusakan Fungsi Tanah pada Lahan

- **Pasal 53**

(1) Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan Fungsi Tanah, organisasi yang beraktivitas pada Konservasi Tanah dan Air berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian Fungsi Tanah pada Lahan dan/atau bangunan Konservasi Tanah dan Air.

# Kapan berlakunya UU KTA

- **Pasal 69:** Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

# Kesimpulan UU KTA

- UU KTA sangat komprehensif, bisa dioperasionalkan
- Ada pasal-pasal yang perlu PP, tapi juga ada pasal-pasal yang tidak perlu PP
- Semua pihak (pemerintah dan masyarakat) berkewajiban melakukan Konservasi tanah dan Air
- Semua pihak yang menyebabkan kerusakan tanah dan lahan dan atau tidak melakukan KTA dikenakan sanksi pidana. Tapi yang paling **MERASA** dirugikan dengan UU KTA ini adalah pihak konglomerat.
- Masyarakat, disamping perlu berperan serta dalam melakukan KTA, juga dianjurkan untuk mengawasi dan menggugat pihak-pihak (termasuk pemerintah) yang menyebabkan kerusakan atau tidak melakukan konservasi tanah dan air.

# Apa yang harus kita lakukan

- Menonton sambil menunggu PP. Kan ada pasal pasal yg dapat dilaksanakan tanpa PP. Lagi pula dengan dikeluarkannya PP tidak ada jaminan UU KTA dilaksanakan
- Proaktif melakukan pengawasan dan kemudian gugatan?

An aerial photograph of a vast, lush green field, possibly a rice paddy, with a small cluster of trees in the distance. The text "Terima kasih" is overlaid in a black, cursive font.

*Terima kasih*